



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 110/Pdt.P/2021/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam permohonan Pemohon :

N a m a : JASMURI;  
Tempat/Tgl. Lahir : Blora, 26 Agustus 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Dukuh Sendanggayam RT. 001 / RW. 002, Desa  
Desa Sendanggayam, Kecamatan Banjarejo,  
Kabupaten Blora;  
Agama : Islam;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani;  
Selanjutnya mohon disebut sebagai-- PEMOHON ;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora, tanggal 25 Nopember 2021 Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bla tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim, tanggal 25 Nopember 2021 Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bla tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca, meneliti dan memperhatikan secara seksama semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar dalil-dalil dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Nopember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 25 Nopember 2021 dibawah register perkara Nomor 110/Pdt.P/2021/ PN.Bla, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama JASMURI, lahir di Blora, 26 Agustus 1965, anak laki-laki pertama, dari pasangan suami dan istri bernama MUNASIR dan SULASIH ;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon mempunyai kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 34.575/Dis/1990 tertanggal 18 September 1990, bernama YASMURI lahir Blora, 26 Agustus 1965, anak laki-laki pertama dari pasangan suami dan istri bernama MUNASIR dan SULASIH ;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 34.575/Dis/1990 tertanggal 18 September 1990, yang semula bernama YASMURI di rubah menjadi JASMURI, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon, antara lain :
  - a. Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3316110608650003 ;
  - b. Kartu Keluarga Nomor : 3316112501087647 tertanggal 04 November 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora ;
  - c. Surat Keterangan Nomor : 145/276/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 dari Kepala Desa Sendanggayam Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora ;
  - d. Akta lahir anak Pemohon, antara lain :
    - 1) Anak pertama Pemohon (MUSLIMIN) dengan Nomor : 40161/TP/2009 tertanggal 10 Juli 2009 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora ;
    - 2) Anak kedua Pemohon (NUR ARIFIN) dengan Nomor : 40162/TP/2009 tertanggal 10 Juli 2009 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora ;
  - e. Ijazah anak Pemohon, antara lain :
    - 1) Anak pertama Pemohon (MUSLIMIN) dengan Nomor : DN-03.Ma.0032345 tertanggal 26 April 2010 dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tunjungan Kabupaten Blora ;
    - 2) Anak kedua Pemohon (NUR ARIFIN) dengan Nomor : MA.1194/14.16/PP.01.1/069/2015 tertanggal 15 Mei 2015 dari Madrasah Aliyah Negeri Blora ;
4. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan lainnya seperti dokumen keberangkatan ibadah Haji/ Umroh, penyesuaian data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan lain sebagainya serta untuk mendapatkan kepastian hukum ;
5. Bahwa untuk hal tersebut di atas, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Blora

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 34.575/Dis/1990 tertanggal 18 September 1990, yang semula bernama YASMURI di rubah menjadi JASMURI ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk mendaftarkan dan mencatat penetapan tersebut pada register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;
5. Atau mohon penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316110608650003 atas nama JASMURI, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama YASMURI, Nomor: 34.575/Dis.1990, di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Blora, tanggal 18 September 1990, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3316112501087647 tanggal 04 Nopember 2020 atas nama kepala keluarga JASMURI, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Pemerintah Kabupaten Blora, Kecamatan Banjarejo, Desa Sendanggayam, Nomor 145/276/XI/2021. tanggal 24 Nopember 2021, atas nama JASMURI, diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40161/TP/2009, tanggal 10 Juli 2009, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Ijazah Sekoah Menengah Atas Program Studi : Ilmu Pengetahuan Alam tahun Pelajaran 2009/2010, nama MUSLIMIN, tanggal 26 April 2010, diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40162/TP/2009, tanggal 10 Juli 2009, diberi tanda (P-7);

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2014/2015, nama NUR ARIFIN, tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda (P-8);

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sehingga surat-surat bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WARLAN ABDUL WAHID:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 34.575/Dis/1990 tertanggal 18 September 1990, yang semula bernama YASMURI di rubah menjadi JASMURI, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon, antara lain, KTP, KK, Surat Keterangan Nomor : 145/276/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 dari Kepala Desa Sendanggayam Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Akte Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan lainnya seperti dokumen keberangkatan ibadah Haji/ Umroh, penyesuaian data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan lain sebagainya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUNTHOLIB :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 34.575/Dis/1990 tertanggal 18 September 1990, yang semula bernama YASMURI di rubah menjadi JASMURI, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon, antara lain, KTP, KK, Surat Keterangan Nomor : 145/276/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 dari Kepala Desa Sendanggayam Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Akte Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan lainnya seperti dokumen keberangkatan ibadah Haji/ Umroh, penyesuaian data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan lain sebagainya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian Pemohon menyatakan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon meminta Pengadilan untuk menetapkan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 34.575/Dis/1990 tertanggal 18 September 1990, yang semula bernama YASMURI di rubah menjadi JASMURI, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon, antara lain, KTP, KK, Surat Keterangan Nomor : 145/276/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 dari Kepala Desa Sendanggayam Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Akte Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendukung dan menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang diberi kode P.1 s/d P.8 dan alat bukti keterangan saksi-saksi yaitu I. Saksi WARLAN ABDUL WAHID, II. Saksi MUNT HOLIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Sendanggayam RT. 001 / RW. 002, Desa Sendanggayam, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora sehingga Pengadilan Negeri Blora mempunyai kewenangan untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 sampai dengan P-8 yang berupa Kutipan Akta kelahiran anak pemohon dan Ijazah Anak Pemohon atas

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUSLIMIN dan NUR ARIFIN dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa benar identitas Pemohon tertulis dalam dokumen tersebut adalah JASMURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor 34.575/Dis/1990 tertanggal 18 September 1990, tertulis atas nama YASMURI lahir Blora, 26 Agustus 1965, anak laki-laki pertama dari pasangan suami dan istri bernama MUNASIR dan SULASIH;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta telah menghadirkan 2 ( Dua ) orang saksi, yaitu I. Saksi WARLAN ABDUL WAHID, II. Saksi MUNTOLIB, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa identitas Pemohon tertulis atas nama JASMURI sebagaimana KTP, KK, KTP, KK, Surat Keterangan Nomor : 145/276/XI/ 2021 tertanggal 24 November 2021 dari Kepala Desa Sendanggayam Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Akte Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor 34.575/Dis/1990 tertanggal 18 September 1990, tertulis atas nama YASMURI lahir Blora, 26 Agustus 1965, anak laki-laki pertama dari pasangan suami dan istri bernama MUNASIR dan SULASIH;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 34.575/Dis/1990 tertanggal 18 September 1990, yang semula tertulis atas nama YASMURI lahir di Blora tanggal 26 Agustus 1965 di rubah menjadi JASMURI agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa identitas seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, serta merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara dalam melakukan perbuatan hukum sehingga apabila ada kesalahan harus segera diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan pemohon tersebut perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 34.575/Dis/1990 tertanggal 18 September 1990, yang semula tertulis atas nama YASMURI lahir di Blora tanggal 26 Agustus 1965 di rubah menjadi JASMURI, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon, antara lain, KTP, KK, Surat Keterangan Nomor : 145/276/XI/ 2021 tertanggal 24 November 2021 dari Kepala Desa Sendanggayam Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, Akte Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon adalah sah;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara administrasi kependudukan perbaikan identitas seseorang haruslah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan "Pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (3) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pada register pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Blora berpendapat permohonan pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan bahwa nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 34.575/Dis/1990 tertanggal 18 September 1990, yang semula tertulis atas nama YASMURI lahir di Blora tanggal 26 Agustus 1965 di rubah menjadi JASMURI, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon, antara lain, KTP, KK, Surat Keterangan Nomor : 145/276/XI/ 2021 tertanggal 24 November

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dari Kepala Desa Sendanggayam Kecamatan Banjarejo Kabupaten Bora, Akte Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon adalah sah;

- Memberikan ijin kepada Pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora untuk segera mencatat perbaikan tahun kelahiran tersebut diatas ke dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat catatan pada register pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil segera diperlihatkan salinan sah Penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;
- Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 142.500,00 (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, Tanggal 02 Desember 2021, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Bora, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sumaryatin, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bora dan dihadapan Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sumaryatin

Achmad Soberi SH, MH.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. PNPB Panggilan pertama	Rp. 10.000,-
4. Biaya Penggandaan	Rp. 7.500,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Penetapan dan turunan	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 142.500,-

(Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

*Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Bla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)